



## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMahi SELATAN KOTA CIMahi

**Arjun Dwiyansani Sitio<sup>1)</sup>, Dadan Kurnia<sup>2)</sup>, Widuri Wulandari<sup>3)</sup>**

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan teori implementasi kebijakan Charles O. Jones yang mencakup tiga dimensi: organisasi, interpretasi, dan penerapan. Penelitian kualitatif deskriptif dilaksanakan di Kelurahan melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Mengenai analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan data, reduksi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan yaitu dari aspek dimensi; Pertama, organisasi bahwa struktur organisasi dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sudah terbentuk dengan baik melalui kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, namun optimalisasi sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kualitas masih perlu ditingkatkan. Kedua, interpretasi sudah dilakukannya sosialisasi pada tingkat kelurahan Rw/Rt kemudian disampaikan kepada masyarakat, namun masih ada masyarakat di Kelurahan Melong belum memahami secara menyeluruh tentang kebijakan penanganan permukiman kumuh, baik dari segi manfaat maupun cara partisipasinya. Ketiga, penerapan masih ditemukan beberapa kelemahan dalam hal penjadwalan pelaksanaan kebijakan serta fokus penanganan dan komunikasi antar pihak terkait perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat memenuhi harapan semua pihak yang terlibat dan mencapai hasil yang lebih optimal.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pemerintah Daerah, Permukiman Kumuh.

### **Abstract**

*This research aims to find out, describe and describe the implementation of these government policies. This research uses descriptive qualitative method with Charles O. Jones' policy implementation theory approach which includes three dimensions: organization, interpretation, and application. Descriptive qualitative research was conducted in Melong Village, South Cimahi District, Cimahi City. Data collection techniques by means of interviews, observations, literature studies, and documentation. Regarding data analysis is done by collecting data, reducing and drawing conclusions. The results showed that from the dimensional aspects; First, the organization that the organizational structure in the Housing and Settlement Area Office has been well formed through cooperation with regional apparatus organizations, but the optimization of human resources, both in terms of quantity and quality still needs to be improved. Second, the interpretation of the socialization has been carried out at the Rw/Rt urban village level and then conveyed to the community, but there are still people in Melong Village who do not fully understand the slum management policy, both in terms of benefits and ways of participation. Third, implementation still has some weaknesses in terms of scheduling the implementation of the policy and the focus of handling and communication between related parties needs to be improved so that the policy can meet the expectations of all parties involved and achieve more optimal results.*

**Keywords:** Policy Implementation, Regional Government, Slum Settlements.

## **PENDAHULUAN**

Urbanisasi merupakan salah satu jenis interaksi wilayah dan proses pertambahan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan hal ini kerap kali ditemukan diberbagai negara baik di negara berkembang maupun di negara maju. Hal ini juga diikuti dengan lonjakan penduduk setiap tahunnya. Menurut data jumlah populasi penduduk yang ada di Indonesia mencapai 274,86 juta penduduk per 14 Desember tahun 2020 (*World Population, 2003*). Dari data tersebut membawa Indonesia masuk peringkat ke 4 (empat) dengan populasi penduduk terbanyak di dunia. Jumlah pertumbuhan penduduk yang terus meningkat akan berdampak terhadap tingginya kebutuhan lahan permukiman. Peningkatan jumlah penduduk yang tinggi dan perpindahan penduduk ke arah perkotaan tidak jarang menyebabkan timbulnya beberapa titik konsentrasi permukiman hunian yang sangat padat bahkan yang

paling buruk yaitu terbentuknya permukiman kumuh atau kawasan kumuh (*World Population, 2023*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Mendefinisikan permukiman kumuh yaitu sebagai permukiman yang tidak layak huni karena bangunan yang tidak teratur, kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman kumuh juga merupakan permukiman yang tidak layak huni yang disebabkan antara lain oleh luas tanah yang melanggar peruntukan atau rencana tata ruang, kepadatan bangunan yang tinggi. Selanjutnya dijelaskan bahwa permukiman kumuh adalah sebagai suatu kelompok yang berada di daerah yang bersifat sementara yang mengalami kesulitan akses air bersih dalam jumlah yang cukup, dalam mengakses sanitasi yang layak serta rawan penggusuran (UN-HABITAT, 2005).

Kecamatan Cimahi Selatan berdasarkan SK Walikota Cimahi Nomor 663/Kep.2330-DPKP/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Cimahi Tahun 2021 terdapat satu kelurahan di Kecamatan Cimahi Selatan yang dimana luas kawasan kumuh mencapai 17,69 Ha tepatnya pada Kelurahan Melong yang dimana di Kelurahan Melong ini merupakan daerah padat penduduk. Jika dilihat peningkatan penduduk pada tahun 2022 sebanyak 235.245 jiwa penduduk di Kecamatan Cimahi Selatan dan Kelurahan Melong merupakan Kelurahan yang memiliki jiwa penduduk yang tinggi sebesar 64.31 jiwa penduduk, yang dimana dapat menimbulkan masalah bagi pemerintah daerah. Permasalahan tersebut diantaranya adalah penurunan kualitas lingkungan permukiman seperti kondisi bangunan tidak teratur, bangunan tidak beragam, jarak antar bangunan sempit, akses

sanitasi yang tidak layak (air limbah domestik, sampah, drainase, dan drainase lingkungan), belum optimalnya penyediaan air bersih, kualitas jalan buruk dan masalah- masalah lingkungan yang lain.

Dalam penanganan permukiman kumuh tentunya pemerintah daerah/kota harus melakukan persiapan yang matang dalam menyelesaikan persoalan salah satunya pemerintah daerah harus membuat sebuah program terkait pencegahan dan penanganan kawasan kumuh. Salah satu wilayah yang juga berkontribusi dalam membuat program pencegahan dan penanganan permukiman kumuh yaitu wilayah Kota Cimahi dengan dikeluarkan “Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh” walaupun pemerintah Kota Cimahi sudah membuat peraturan tersebut namun masih banyak persoalan kawasan yang belum terselesaikan.

Hal ini tentu saja merupakan salah satu masalah yang cukup serius dan perlu ditangani oleh pemerintah Kota Cimahi. Permasalahan permukiman kumuh di Kota Cimahi tentunya menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Kota Cimahi oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh kendati demikian implementasi kebijakan tersebut belum teratasi dengan baik.

adapun masalah yang yang belum teratasi yaitu: pertama, dibagian struktur organisasi masih kurangnya antar instansi di bagian unit kegiatan dalam melaksanakan atau mengeksekusi program terkait penanganan permukiman kumuh sebab masing-masing instansi/dinas masih kurang profesional dan kurang disiplin dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua,

interpretasi yang dimana masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait penanganan permukiman kumuh, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi dari implementor ke kelompok sasaran (masyarakat) yang berada di kawasan permukiman kumuh. Ketiga, penerapan dimana masih belum jelasnya jadwal kegiatan pelaksanaan penanganan kawasan premukiman kumuh, hal ini terbukti dengan waktu dimulainya dan diakhirinya pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini terbukti masyarakat masih sering membuang sampah di sekitar kawasan permukiman kumuh maupun di bantaran sungai.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi?

Tujuan dari penelitian ini, untuk mengetahui, menggambarkan dan mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

## **METODE PENELITIAN**

Bagian ini menjelaskan secara ringkas materi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini, mencakup subjek/objek penelitian, alat yang digunakan, desain penelitian, teknik pengambilan sampel, variabel yang diukur, teknik pengumpulan data, serta analisis dan model statistik yang diterapkan.

### **Subjek/Objek Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Sebagai unit analisis, individu masyarakat dipilih karena dianggap dapat memberikan wawasan penting mengenai implementasi kebijakan

penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi.

### **Alat yang Digunakan**

Instrument/alat yang dipakai penelitian yaitu peneliti itu sendiri. Untuk sebab itu peneliti adalah instrumen kunci di dalam penelitian kualitatif. Para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data melalui dokumentasi, observasi perilaku, atau wawancara dengan partisipan. Mereka bisa saja menggunakan protokol sejenis instrumen untuk mengumpulkan data, tetapi diri mereka yang sebenarnya menjadi satu-satunya instrumen dalam mengumpulkan informasi. Mereka, pada umumnya, tidak menggunakan kuesioner atau instrumen yang dibuat oleh peneliti lain (Research Design, 2019).

### **Rancangan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan secara kualitatif. Metode penelitian deskriptif merupakan salah satu cara guna mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti atau menggambarkan fenomena pada permasalahan sekarang yang terjadi sesuai dengan fakta yang ada dilapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong 2010:4) yang menyatakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Informan yang terlibat meliputi Kepala Bidang, Lurah, Rw, Rt dan masyarakat umum.

## **Teknik Pengumpulan Data**

1. Studi Pustaka : pengumpulan data, membaca serta mempelajari maupun menganalisis literatur berbagai hal terkait bahan bacaan seperti buku, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundangan serta dokumen-dokumen yang mendukung lainnya.
2. Observasi : teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti oleh peneliti, dengan tujuan untuk menemukan suatu fenomena yang dapat dijadikan masalah dalam penelitian dengan datang langsung ke lokasi. Observasi dilakukan dengan melihat langsung keadaan kawasan kumuh di lapangan yang digunakan untuk menentukan faktor layak yang didukung melalui wawancara analisis jabatan.
3. Wawancara : teknik pengumpulan data yang melibatkan sesi tanya jawab secara mendalam dengan informan yang dipilih oleh peneliti untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya guna menemukan suatu fakta yang menjadi data primer. Wawancara dilakukan secara terbuka karena, informan bisa memberikan informasi secara jelas dan perkembangan wawancara kedepannya.
4. Dokumentasi : dapat dijadikan sebagai bukti penguat ketika penelitian sedang berlangsung melalui sebuah rekaman audio wawancara, foto-foto pada saat pelaksanaan wawancara maupun kegiatan penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa struktur organisasi, gambar kawasan kumuh dan permukiman kumuh.

## **Teknik Analisis Data**

Proses analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga langkah:

1. Reduksi Data : Analisis dari data yang didapat, dengan

melakukan data reduksi harapannya dapat mendapatkan gambaran yang detail dan jelas, karena dalam data reduksi, peneliti melakukan pencatatan apa yang dilihat, didengar, maupun dialami.

2. Penyajian Data : Menyajikan data dengan cara menguraikan secara singkat, membuat bagan maupun tabel-tabel yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk memahami maupun merencanakan hal selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan : penarikan kesimpulan atau verifikasi menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2013) Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **Model Statistik**

Dalam penelitian kualitatif ini, tidak digunakan model statistik formal karena fokus utama adalah pada analisis deskriptif dan interpretatif data kualitatif.

## **Pengujian Keabsahan Data**

Dalam rencana pengujian keabsahan data, peneliti melakukan validasi data melalui perpanjangan pengamatan penelitian, meningkatkan standar data trigulasi, sebagai pengecekan data dari berbagai sumber yang telah didapatkan dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Mengajukan referensi pendukung untuk memberikan data-data pendukung sebagai pembuktian atas data yang terkumpul dari penelitian ini.

## **PEMBAHASAN**

### **1. Organisasi**

Dalam implementasi kebijakan perlu adanya namanya organisasi, maksudnya disini adalah bahwa organisasi harus

memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia sebagai tenaga pelaksana perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas yang berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Dalam implementasi kebijakan publik, organisasi memainkan peran yang sangat penting karena menjadi fondasi dalam pelaksanaan kebijakan. Organisasi harus memiliki struktur yang jelas, sumber daya manusia yang kompeten, serta didukung oleh perangkat hukum yang mendukung kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Melong, struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi telah dibentuk dengan baik, sesuai dengan Peraturan Walikota yang mengatur tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam hal ini, DPKP bertanggung jawab untuk menangani permasalahan terkait permukiman kumuh melalui berbagai seksi, seperti Seksi Penataan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman, Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota, serta Seksi Drainase Kota. Setiap seksi ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa penanganan permukiman kumuh dilakukan secara efisien dan terkoordinasi (Sambas Subagdja S.T., M.T., 22 Mei 2024).

Selain itu, di tingkat Kelurahan, struktur organisasi juga terbentuk dengan baik. Lurah Melong menjelaskan bahwa peran struktural mulai dari Kelurahan hingga RW dan RT sangat penting untuk memastikan tugas-tugas distribusi dilakukan secara efektif. Dengan adanya Seksi Ekonomi dan Pembangunan di tingkat Kelurahan, koordinasi dan pembagian tugas lebih terorganisir.

Setiap unit, mulai dari kelurahan hingga tingkat RW dan RT, memiliki tanggung jawab yang jelas, yang mendukung tercapainya efektivitas dalam menjalankan kebijakan penanganan permukiman kumuh (Dian Rohimat S.Sos., M.IP., 10 Juli 2024).

Struktur organisasi juga diakui di tingkat RW, di mana Ketua RW 06 menjelaskan pentingnya koordinasi antar unit, mulai dari RT hingga warga. Dengan struktur yang terdefinisi, pembagian tugas bisa dilakukan secara merata sehingga tidak ada pihak yang merasa terbebani, dan setiap langkah diambil dalam koordinasi yang baik antar pihak terkait (Mohammad Toha, 12 Juli 2024). Hal ini juga ditekankan oleh Ketua RT 005/RW 06 yang menjelaskan bahwa struktur organisasi membantu dalam menjalankan tugas-tugas seperti kegiatan bersih-bersih lingkungan dan sosialisasi perilaku hidup sehat. Dengan pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, struktur organisasi ini dapat mendukung terlaksananya kegiatan yang lebih terarah dan efektif (Ujum Junaedi, 12 Juli 2024).

Observasi yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa struktur organisasi yang baik memainkan peran penting dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong. Struktur birokrasi yang jelas di DPKP, yang didukung oleh koordinasi antar seksi, memungkinkan kebijakan dapat diterapkan secara efektif. Di tingkat kelurahan, struktur ini memfasilitasi distribusi tugas yang merata dari Kelurahan hingga RW dan RT. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan penanganan permukiman kumuh, seperti sosialisasi dan aksi lingkungan, merupakan hasil dari implementasi struktur yang solid.

Dengan struktur yang jelas, setiap unit organisasi memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga tidak ada unit yang merasa terbebani. Koordinasi yang baik antara Kelurahan, RW, RT, dan

warga menciptakan kerjasama yang mendukung tercapainya tujuan bersama dalam menangani masalah permukiman kumuh di Kelurahan Melong. Berdasarkan analisis ini, dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi yang efektif dan koordinasi yang baik sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaan kebijakan publik, aspek sumber daya manusia (SDM) memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan implementasi. SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan penanganan permukiman kumuh. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), meskipun jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) terbatas, upaya dilakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut dengan merekrut Asisten Tenaga Ahli non-ASN yang bekerja sepanjang 12 bulan untuk membantu sebagai fasilitator penanganan permukiman kumuh (Sambas Subagdja, S.T., M.T., 22 Mei 2024). Rekrutmen ini menunjukkan adanya strategi untuk memastikan bahwa kekurangan SDM tidak menghambat implementasi kebijakan. Namun, tantangan tetap ada mengingat DPKP tidak hanya menangani satu kelurahan, melainkan 15 kelurahan di Cimahi, sehingga distribusi SDM masih perlu diperbaiki.

Di tingkat Kelurahan, meskipun peran utama adalah sebagai fasilitator, Seksi Ekonomi dan Pembangunan turut berperan dalam pelaksanaan program yang diarahkan oleh Dinas terkait. Berdasarkan wawancara dengan Lurah Melong, staf kelurahan awalnya mungkin memiliki keterbatasan kompetensi, namun hal ini diatasi melalui pendampingan dan pelatihan yang rutin dilakukan. Pendampingan ini memastikan bahwa staf kelurahan

dapat memahami dan menjalankan tugas mereka dengan baik, sehingga mereka mampu melaksanakan program penanganan permukiman kumuh dengan lebih efektif (Dian Rohimat, S.Sos., M.IP., 10 Juli 2024).

Di tingkat masyarakat, partisipasi aktif dari warga juga menjadi aspek penting dalam penanganan permukiman kumuh. Ketua RW 06 dan Ketua RT 005/RW 06 menekankan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan SDM lokal yang memiliki keahlian khusus, seperti tukang bangunan dan ahli sanitasi, yang terlibat dalam kegiatan perbaikan lingkungan. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang telah dibentuk juga memainkan peran penting dalam mendukung kegiatan ini. Pelatihan dan sosialisasi yang rutin dilakukan turut meningkatkan kapasitas warga dalam mengelola lingkungan mereka sendiri, sehingga program penanganan permukiman kumuh dapat berjalan secara berkelanjutan (Mohammad Toha, 12 Juli 2024; UjumJunaedi, 12 Juli 2024).

Dari hasil observasi di lapangan, peneliti mencatat bahwa kualitas SDM sangat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Di DPKP, meskipun terdapat kekurangan dalam jumlah ASN, strategi merekrut tenaga ahli non-ASN membantu dalam menjalankan program. Namun, kesenjangan dalam latar belakang pendidikan pegawai menunjukkan bahwa masih diperlukan peningkatan kompetensi melalui pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan. Mayoritas pegawai yang berlatar belakang pendidikan menengah menghadapi keterbatasan dalam kemampuan teknis dan perencanaan strategis. Oleh karena itu, pelatihan berkala, sertifikasi, dan peningkatan kapasitas teknologi sangat penting untuk meningkatkan kinerja SDM di dinas terkait.

Pada tingkat Kelurahan, pendampingan dan pelatihan yang

diberikan oleh dinas kepada staf kelurahan memastikan bahwa meskipun pada awalnya kurang berkompeten, staf tersebut mampu meningkatkan kemampuannya secara bertahap. Kolaborasi dengan KSM juga memperkuat implementasi kebijakan, karena partisipasi aktif warga sangat penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Di tingkat RW dan RT, keterlibatan warga yang memiliki keahlian khusus sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Partisipasi mereka memastikan bahwa program penanganan kumuh dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan lokal, dan keberlanjutan program lebih terjamin. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan SDM di tingkat lokal tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, sinergi antara SDM di tingkat dinas, kelurahan, dan masyarakat lokal sangat menentukan keberhasilan kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa setiap pihak, dari pemerintah hingga masyarakat, berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan perannya masing-masing. Kualitas SDM, dukungan pelatihan, serta partisipasi aktif masyarakat adalah elemen kunci dalam menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi penanganan permukiman kumuh di wilayah tersebut. Koordinasi antar organisasi merupakan elemen yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, termasuk dalam penanganan permukiman kumuh. Pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi secara mandiri, melainkan harus melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintahan lainnya dan komunitas masyarakat. Koordinasi ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan tugas dan fungsi antar organisasi serta mencegah tumpang tindih dalam

pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Cimahi, koordinasi dilakukan dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk pengelolaan sampah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk penanganan jalan rusak, serta Dinas Pemadam Kebakaran (DamKar) untuk aspek proteksi kebakaran. Kolaborasi antar OPD ini sangat penting dalam menangani berbagai aspek permukiman kumuh, yang mencakup tujuh indikator utama: ketidakteraturan bangunan, kondisi jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran (Sambas Subagdja, S.T., M.T., 22 Mei 2024). Koordinasi yang efektif antar OPD membantu memastikan bahwa setiap tugas dilaksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing instansi, dan kebijakan dapat dijalankan secara terarah dan terkoordinasi.

Di tingkat Kelurahan, Lurah Melong menekankan pentingnya koordinasi dengan dinas terkait, terutama dalam menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah kota. Kelurahan berperan sebagai penghubung yang menerima aduan dan aspirasi dari masyarakat melalui Ketua RT dan RW, kemudian melaporkannya kepada dinas yang relevan. Namun, kelurahan tidak berperan sebagai eksekutor kebijakan, melainkan sebagai fasilitator yang menyampaikan dan mendistribusikan informasi. Lurah Melong juga menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program penanganan kumuh, kelurahan selalu bekerja sama dengan DPKP, PUPR, dan DLH, terutama terkait infrastruktur seperti septic tank, jalan lingkungan, dan pengelolaan sampah (Dian Rohimat, S.Sos., M.IP., 10 Juli 2024).

Di tingkat RW dan RT, koordinasi juga menjadi faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Ketua RW 06 menyoroti pentingnya koordinasi antara RW dan RT dalam menindaklanjuti program dari pemerintah. Namun, meskipun koordinasi telah berjalan, terdapat ketidakpuasan terkait konsistensi pelaksanaan dari DPKP. Misalnya, pengecekan dan pengukuran jalan setapak oleh DPKP tidak selalu disertai dengan penyelesaian masalah oleh dinas terkait, melainkan diambil alih oleh Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) (Mohammad Toha, 12 Juli 2024). Di tingkat RT, Ketua RT 005/RW 06 juga menegaskan bahwa mereka selalu dilibatkan dalam program-program kelurahan, seperti penggeraan gorong-gorong, melalui koordinasi langsung antara RW dan RT. Namun, keterbatasan anggaran sering kali membuat alokasi dana untuk proyek renovasi lingkungan terbagi tidak maksimal, sehingga sulit memenuhi kebutuhan yang lebih besar (Ujum Junaedi, 12 Juli 2024).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, koordinasi antar organisasi telah berjalan dengan baik, namun masih terdapat tantangan dalam hal konsistensi pelaksanaan dan alokasi sumber daya. Di satu sisi, kolaborasi antar OPD seperti DPKP, DLH, dan PUPR telah menciptakan keselarasan tugas dan menghindari tumpang tindih. Di sisi lain, tantangan terkait alokasi dana dan konsistensi pelaksanaan masih menjadi kendala di tingkat lapangan, terutama dalam penanganan masalah yang lebih kompleks dan membutuhkan anggaran besar. Koordinasi yang lebih baik diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan penanganan permukiman kumuh dapat dijalankan secara efektif di seluruh tingkatan, mulai dari dinas hingga RT/RW, dengan alokasi sumber daya yang memadai.

Kesimpulannya, koordinasi antar organisasi dalam

penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong telah menunjukkan adanya kolaborasi yang baik di tingkat dinas dan kelurahan. Namun, untuk mencapai tujuan kebijakan yang lebih optimal, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan dan memastikan alokasi dana yang tepat bagi proyek-proyek renovasi lingkungan.

## **2. Interpretasi**

Dalam implementasi kebijakan, interpretasi merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan dijalankan sesuai dengan peraturan dan petunjuk teknis yang berlaku. Interpretasi yang baik memastikan bahwa pelaksana kebijakan memahami dan menerapkan aturan secara benar, sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan langkah-langkah yang spesifik agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif di lapangan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menggunakan interpretasi sebagai salah satu dimensi dalam menilai implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong.

Aspek sosialisasi kebijakan merupakan elemen penting dalam interpretasi yang melibatkan penyampaian informasi, baik kepada pelaksana kebijakan maupun kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Sosialisasi dilakukan agar kebijakan tidak hanya dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, tetapi juga oleh masyarakat yang akan terdampak oleh kebijakan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), proses sosialisasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang. Dimulai dari sosialisasi oleh dinas kepada pihak kelurahan, kemudian diteruskan kepada RW dan RT, hingga akhirnya informasi disampaikan kepada masyarakat. Sosialisasi ini meliputi seluruh tahapan penting, mulai dari

identifikasi, perencanaan, pra-pelaksanaan, hingga pasca-pelaksanaan, yang mencakup pembentukan Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP) untuk pemeliharaan hasil pembangunan (Sambas Subagdja, S.T., M.T., 22 Mei 2024).

Dalam proses ini, Lurah Melong berperan sebagai fasilitator yang menyampaikan informasi dari dinas kepada staf kelurahan, serta kepada ketua RW dan RT. Lurah memastikan bahwa informasi yang disampaikan jelas dan akurat, sehingga semua pihak, termasuk warga, dapat memahami rencana dan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kelurahan Melong (Dian Rohimat, S.Sos., M.IP., 10 Juli 2024). Ketua RW 06 juga menegaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui musyawarah kelurahan yang melibatkan warga dari lokasi yang akan ditangani. Sosialisasi dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan, dan dalam proses pra-pelaksanaan, dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk mendukung pelaksanaan program (Mohammad Toha, 12 Juli 2024).

Selain itu, Ketua RT 005/RW 06 menyebutkan bahwa setelah menerima informasi dari kelurahan, ia segera menyampaikan detail rencana kepada warga di lingkungannya. Pertemuan dengan warga dilakukan untuk menjelaskan secara rinci area mana saja yang akan ditangani serta bagaimana proses penanganan permukiman kumuh akan dilaksanakan. Hal ini menunjukkan pentingnya komunikasi langsung dan jelas antara ketua RT dan warga untuk memastikan semua pihak paham dan mendukung program yang dijalankan (Ujum Junaedi, 12 Juli 2024).

Namun, wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai efektivitas sosialisasi. Beberapa warga, seperti Endang dan Mia, menilai sosialisasi berjalan baik dan mereka mendapatkan informasi yang cukup. Mereka merasa bahwa

komunikasi yang dilakukan oleh RT sudah memadai dalam menyampaikan program yang akan dilaksanakan di lingkungan mereka. Namun, warga lain seperti Ariyudin merasa kurang mendapatkan informasi spesifik, terutama terkait penanganan permukiman kumuh, meskipun ia mengakui bahwa informasi terkait pembangunan jalan lingkungan telah disampaikan dengan baik oleh ketua RT (Ariyudin, 12 Juli 2024). Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi di antara warga.

Berdasarkan observasi di lapangan, peneliti melihat bahwa sosialisasi merupakan langkah yang sangat penting dalam implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh. Sosialisasi yang dilakukan secara bertahap, mulai dari dinas hingga ke masyarakat, bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam pelaksanaan program. Lurah, Ketua RW, dan Ketua RT berperan penting dalam memastikan bahwa informasi disampaikan dengan tepat dan dipahami oleh masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan warga menunjukkan bahwa ada tantangan dalam penyebaran informasi, yang mengakibatkan perbedaan dalam pemahaman warga terhadap program yang dilaksanakan.

Secara keseluruhan, interpretasi yang efektif dalam implementasi kebijakan memerlukan komunikasi yang baik dan keterlibatan semua pihak. Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar semua pihak dapat berpartisipasi secara aktif dalam program penanganan permukiman kumuh. Peningkatan dalam penyebaran informasi diperlukan agar warga yang merasa belum mendapatkan informasi spesifik dapat lebih terlibat dan mendukung program ini.

### **3. Penerapan**

Dalam implementasi kebijakan, penerapan adalah tahap yang sangat penting untuk memastikan kebijakan dijalankan sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan. Penerapan kebijakan harus dilengkapi dengan prosedur kerja yang jelas, program kerja yang terstruktur, serta jadwal kegiatan yang disiplin. Tujuannya adalah untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan program dan memastikan bahwa semua kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman penting yang menjamin setiap langkah dalam pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan terukur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), penerapan SOP dimulai dengan mengacu pada kewenangan yang telah ditetapkan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Kebijakan penanganan permukiman kumuh dilaksanakan sesuai dengan SOP yang disusun berdasarkan kewenangan daerah, dan jika ada keterlibatan skema bantuan seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), SOP tersebut menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat. Dalam pelaksanaannya, DPKP bekerja sama dengan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan melibatkan tenaga ahli untuk mendukung keberhasilan implementasi (Sambas Subagdja, S.T., M.T., 22 Mei 2024).

Di tingkat Kelurahan, SOP juga diterapkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan teknis penanganan permukiman kumuh dilakukan dengan benar. Lurah Melong berperan dalam memonitor dan melaporkan kondisi lapangan kepada dinas terkait. Meskipun pelaksanaan teknis ditangani oleh dinas, kelurahan tetap

menjalankan SOP dalam bentuk monitoring dan himbauan kepada masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melaksanakan perilaku hidup sehat. Kelurahan berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan dinas untuk memastikan bahwa SOP diikuti dan kebutuhan masyarakat terpenuhi (Dian Rohimat, S.Sos., M.IP., 10 Juli 2024).

Pada tingkat RW, Ketua RW 06 menyatakan bahwa SOP diterapkan melalui pendataan terhadap rumah dan lingkungan yang membutuhkan perbaikan, yang kemudian dilaporkan sebagai dasar perencanaan. Setelah pendataan, dilaksanakan sosialisasi kepada warga untuk menjelaskan rencana penanganan. Ketua RW berperan penting dalam memastikan bahwa setiap pekerja memahami prosedur yang harus diikuti, termasuk standar keselamatan kerja yang tercantum dalam SOP (Mohammad Toha, 12 Juli 2024).

Begitu juga pada tingkat RT, Ketua RT 005/RW 06 bekerja sama dengan RW dan Kelurahan untuk memastikan bahwa setiap tahap penanganan, mulai dari pendataan hingga pelaksanaan, mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Selain menjalankan SOP, Ketua RT juga berperan dalam melibatkan warga dalam proses sosialisasi untuk menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat. Keterlibatan warga dalam sosialisasi merupakan kunci keberhasilan dalam memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP (Ujum Junaedi, 12 Juli 2024).

Pandangan masyarakat tentang penerapan SOP dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong juga bervariasi. Beberapa warga, seperti Endang dan Mia, menilai bahwa penerapan SOP sudah berjalan dengan baik, dengan hasil yang terlihat seperti lingkungan yang lebih rapi dan tertata. Mereka juga mengapresiasi keterlibatan warga dalam sosialisasi yang

emungkinkan mereka mengetahui rencana dan tindakan yang akan dilakukan di lingkungan mereka. Namun, ada juga warga seperti Ariyudin yang merasa bahwa penerapan SOP belum berjalan dengan maksimal. Ia mengkritik bahwa pelaksanaan seringkali lambat dan lebih berfokus pada perbaikan lingkungan daripada memperbaiki kondisi permukiman secara langsung. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan (Ariyudin, 12 Juli 2024).

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, penerapan SOP merupakan langkah penting dalam penanganan permukiman kumuh. SOP diterapkan di setiap tingkatan, mulai dari dinas hingga RT, untuk memastikan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di tingkat dinas, SOP mengikuti kewenangan yang telah ditentukan, sementara di tingkat RW dan RT, SOP digunakan untuk melakukan pendataan, perencanaan, dan pelaksanaan program. Meskipun penerapan SOP dinilai cukup efektif oleh sebagian besar pihak, terdapat tantangan dalam hal efisiensi dan kecepatan pelaksanaan. Beberapa warga merasa bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat perlu ditingkatkan agar pelaksanaan program lebih efisien dan tepat sasaran.

Kesimpulannya, penerapan SOP dalam penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong telah memberikan kerangka kerja yang jelas untuk menciptakan keteraturan dan meningkatkan kualitas lingkungan. Namun, ada ruang untuk perbaikan, terutama dalam hal kecepatan pelaksanaan, fokus penanganan, dan komunikasi antara pihak terkait. Efektivitas SOP di lapangan memerlukan evaluasi dan peningkatan berkelanjutan agar kebijakan dapat berjalan dengan lebih baik dan mencapai hasil

yang diharapkan oleh semua pihak.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan belum berjalan secara optimal. Dari aspek organisasi, struktur sudah baik dengan adanya kerjasama antar instansi, namun sumber daya manusia belum dimanfaatkan secara maksimal, dan kendala alokasi dana masih menjadi hambatan. Koordinasi antar pihak berjalan cukup baik, meski pelaksanaannya masih kurang konsisten. Dari aspek interpretasi, sosialisasi sudah dilakukan, namun pemahaman masyarakat tentang kebijakan ini masih kurang, sehingga partisipasi belum maksimal. Sementara itu, dalam aspek penerapan, penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) masih menghadapi kendala terutama dalam hal penjadwalan, fokus penanganan, dan komunikasi, yang perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Agustino, L. (2006:139). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003:132). *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hessel, Nogi S. Tangkilisan. (2003). *Manajemen Modern untuk Sektor Publik*. Yogyakarta: Balirung Co.
- Setiawan, G. (2004:39). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Statistik, B. P. (2023). jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>
- Syafiie, I. K. (2013:35). *Ilmu Pemerintahan : Edisi Revisi Kedua*.

Jakarta: Mandarmaju.

Tangkilisan. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.

The Government of The Republic of Indonesia, “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 18/2020: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024,”

UN-HABITAT. (2005). *Housing The Poor in Asian Cities*. UN-HABITAT.

Wahab, S. A. (2012:135). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan, Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.

**Jurnal :**

Krisandriyana, Maresty, Winny Astuti, dan Erma Fitriarini. (2019). *Faktor Yang Mempengaruhi Keberadaan Kawasan Permukiman Kumuh Di Surakarta. Desa-Kota 1(1); 24-33.*

Dian Purnamasari Zain, Sumbangan Baja (2018). *Model Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Berbasis Sosio-Spasial Di Kota Bauba* Jurnal UNS. Volume 7 No. 2

Surtiani,E.E. 2006. *Faktor-faktor yang mempengaruhi terciptanya kawasan permukiman kumuh di kawasan pusat kota (studi kasus: kawasan pancuran, salatiga)*. Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang.

Kamalita, A. N. A. (2018). *Implementasi Program KOTAKU dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Kelurahan Sukun Kota Malang Tahun 2016 (Studi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman)* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Handika, V., & Yusran, R. (2020). Implementasi Program Kotaku dalam Upaya Mengatasi Permukiman Kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Journal of Civic Education*, 3(3), 277-286.

**Undang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia, “Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

**Website resmi/Dokumen lain :**

BPSDM.PU. (2023). cari?jenis=informasi&s=kawasan%20kumuh.

Retrieved from <https://bpsdm.pu.go.id/>

Dunn, W. N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

instiki. (2023, 05 02). *mengenal-sustainable-development-goals-sdgs-atau-tujuan-pembangunan-berkelanjutan*. Retrieved from instika.ac.id: <https://instiki.ac.id/>

jabar.inews.id. (2023). pemkot-cimahi-terkendala-masalah-ini-untuk-atasi-kawasan-kumuh-15145-hektare. Retrieved from <https://jabar.inews.id/>

Statistik, B. P. (2023). jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.html. Retrieved from <https://www.bps.go.id/>

Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu Pemerintahan : Edisi Revisi Kedua*. Jakarta: Mandar maju.

world-population/indonesia-population. (2023). Retrieved from <https://www.worldometers.info/>

SK Walikota Cimahi Nomor 663/Kep.2330-DPKP/2021 tentang Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Di Kota Cimahi Tahun 2021.



